



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488);
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
38. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
39. Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
40. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
41. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
42. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;

43. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
44. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;
45. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf B angka 1 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota, tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	360.000	350.000	350.000	340.000	330.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
3	RIAU	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
5	JAMBI	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
9	BENGKULU	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	400.000	400.000	390.000	380.000

11	BANTEN	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	520.000	520.000	510.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	410.000	410.000	400.000	390.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	400.000	400.000	390.000	380.000
17	BALI	OH	480.000	470.000	470.000	460.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	430.000	430.000	420.000	410.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	350.000	350.000	340.000	330.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
26	GORONTALO	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	400.000	400.000	390.000	380.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
31	MALUKU	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
33	PAPUA	OH	580.000	570.000	570.000	560.000	550.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	470.000	470.000	460.000	450.000

*) Tabel Perjalanan Dinas ini adalah nilai batas tertinggi yang bisa digunakan

2. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf B angka 2 tentang Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan, tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
3	RIAU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
5	JAMBI	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
8	LAMPUNG	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
9	BENGKULU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
11	BANTEN	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000

13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
17	BALI	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
26	GORONTALO	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
31	MALUKU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
33	PAPUA	OH	170.000	160.000	160.000	150.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000

3. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf C tentang Biaya Penginapan, tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/ II
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00

8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

Catatan :

1. Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD/pendamping DPRD dapat menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati dengan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud yang tersedia saat itu dengan dibuktikan surat tugas.
2. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

3. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama pada angka 2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang SHS, maka pelaksanaan SPD menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 4. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksanaan SPD dapat dibebankan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam kota.
 5. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dimintakan kepada PA,/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan dari badan atau lembaga pemerintah yang berwenang;
 - b. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - c. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
4. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf D angka 1 tentang Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah, tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDANCE (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	346.000,00	403.000,00	1.075.000,00	749.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000,00	365.000,00	800.000,00	641.000,00
3	RIAU	OP	225.000,00	335.000,00	690.000,00	560.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000,00	360.000,00	790.000,00	590.000,00
5	JAMBI	OP	271.000,00	364.000,00	1.008.000,00	635.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000,00	310.000,00	987.000,00	555.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000,00	384.000,00	860.000,00	652.000,00
8	LAMPUNG	OP	261.000,00	373.000,00	836.000,00	634.000,00
9	BENGKULU	OP	250.000,00	373.000,00	973.000,00	623.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000,00	400.000,00	925.000,00	705.000,00
11	BANTEN	OP	395.000,00	468.000,00	919.000,00	863.000,00
12	JAWA BARAT	OP	426.000,00	530.000,00	1.110.000,00	956.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000,00	510.000,00	1.216.000,00	943.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	232.000,00	309.000,00	749.000,00	541.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000,00	405.000,00	963.000,00	655.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	357.000,00	406.000,00	1.784.000,00	763.000,00
17	BALI	OP	375.000,00	490.000,00	1.500.000,00	865.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000,00	530.000,00	1.001.000,00	898.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000,00	388.000,00	1.088.000,00	696.000,00

20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000,00	400.000,00	810.000,00	737.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000,00	487.000,00	1.267.000,00	804.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000,00	360.000,00	930.000,00	624.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000,00	365.000,00	863.000,00	639.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000,00	350.000,00	848.000,00	624.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000,00	350.000,00	870.000,00	623.000,00
26	GORONTALO	OP	215.000,00	393.000,00	1.338.000,00	608.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000,00	382.000,00	856.000,00	646.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000,00	410.000,00	1.574.000,00	700.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000,00	389.000,00	1.013.000,00	672.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000,00	350.000,00	800.000,00	587.000,00
31	MALUKU	OP	306.000,00	454.000,00	1.300.000,00	760.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	316.000,00	498.000,00	850.000,00	814.000,00
33	PAPUA	OP	318.000,00	536.000,00	1.863.000,00	854.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	292.000,00	526.000,00	1.752.000,00	818.000,00

Keterangan : Pejabat yang mengundang/membuka acara setingkat Kepala Daerah

- Lampiran I BAB IV angka 2 huruf D angka 2 tentang Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II, tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDANCE (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	300.000,00	330.000,00	772.000,00	630.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000,00	275.000,00	746.000,00	453.000,00
3	RIAU	OP	185.000,00	245.000,00	591.000,00	430.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000,00	273.000,00	625.000,00	500.000,00
5	JAMBI	OP	215.000,00	301.000,00	840.000,00	516.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000,00	240.000,00	663.000,00	413.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000,00	293.000,00	745.000,00	511.000,00
8	LAMPUNG	OP	216.000,00	270.000,00	640.000,00	486.000,00
9	BENGKULU	OP	214.000,00	284.000,00	912.000,00	498.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000,00	385.000,00	804.000,00	684.000,00
11	BANTEN	OP	275.000,00	354.000,00	837.000,00	629.000,00
12	JAWA BARAT	OP	331.000,00	398.000,00	822.000,00	729.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000,00	433.000,00	1.197.000,00	787.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	191.000,00	263.000,00	675.000,00	454.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000,00	310.000,00	750.000,00	520.000,00

16	JAWA TIMUR	OP	338.000,00	395.000,00	1.352.000,00	733.000,00
17	BALI	OP	330.000,00	441.000,00	1.182.000,00	771.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000,00	420.000,00	764.000,00	700.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000,00	377.000,00	825.000,00	648.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000,00	331.000,00	664.000,00	581.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000,00	340.000,00	1.031.000,00	582.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000,00	295.000,00	734.000,00	489.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000,00	270.000,00	737.000,00	455.000,00
26	GORONTALO	OP	175.000,00	250.000,00	1.299.000,00	425.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000,00	323.000,00	792.000,00	558.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000,00	320.000,00	1.127.000,00	526.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000,00	385.000,00	738.000,00	619.000,00
30	SULAWESITENGGARA	OP	195.000,00	295.000,00	688.000,00	490.000,00
31	MALUKU	OP	253.000,00	346.000,00	724.000,00	599.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	169.000,00	354.000,00	669.000,00	523.000,00
33	PAPUA	OP	293.000,00	478.000,00	990.000,00	771.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	284.000,00	421.000,00	1.120.000,00	705.000,00

Keterangan : Pejabat yang mengundang/membuka acara setingkat eselon I

6. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 3 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor huruf a Fullboard diluar Daerah tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
3	RIAU	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
5	JAMBI	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
9	BENGKULU	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
11	BANTEN	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	170.000	170.000	160.000	150.000

14	JAWA TENGAH	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
17	BALI	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
26	GORONTALO	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
30	SULAWESITENGGARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
31	MALUKU	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
33	PAPUA	OH	200.000	190.000	190.000	180.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000

7. Lampiran I Bab IV angka 5 tentang Rekrutmen dan Pengklasifikasi Pegawai Non ASN dihapus.
8. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 1 huruf b tentang Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Uraian	Klasifikasi Transport		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Bisnis	VIP/Kelas I.A	Eksekutif
2.	Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I.A	Eksekutif
2.	Anggota DPRD Dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I.B	Eksekutif
3.	Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Gol.IV, Gol.III,	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif
4.	Gol. II dan Gol. I	Ekonomi	Kelas II.B	Ekonomi

9. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 1 huruf c tentang Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp. 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000,00
24	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000,00

Catatan :

Dalam hal biaya transportasi dan biaya taksi melebihi standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 9